



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Firdaus Nomor ... Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639623 Faksimile (0562) 639623

Email : bkd@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG)

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Keuangan Daerah perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1170);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
15. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Penetapan visi, misi, motto, dan Maklumat pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

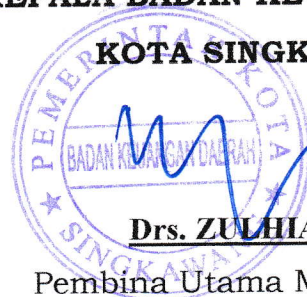
KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Februari 2020

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA SINGKAWANG.



Drs. ZULHIAR

Pembina Utama Muda, (IV/c)

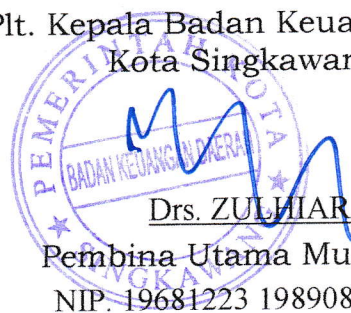
NIP. 19681223 198908 1 001

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR 040 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG.

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

Penanggung Jawab	:	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH.
Ketua	:	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH
Sekretaris	:	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Anggota	:	- KENEDI, S. Sos - PARLINGGOMAN, S.IP - IDRIANA ASTUTI, S.H.I - FERRY FEBRIANSYAH, SE - YULAIKHAH TRIWAHYUNI, SH - ADE SUDARSO, ST

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang,


Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19681223 198908 1 001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR 040 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH.

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN KEUANGAN DAERAH

- VISI : “ SINGKAWANG HEBAT 2022 “
Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya
Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri
Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggara
an Tata Kelola.
Pemerintahan Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infras
truktur, Kesehatan dan Pendidikan.
Terdepan Dalam perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pari
wisata.
- MISI :
1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
 2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal Kreatif dan Mandiri;
 3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
 4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
 5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
 6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan, dan
 7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
- MOTTO :
BERSATU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA YANG MAKSIMAL.

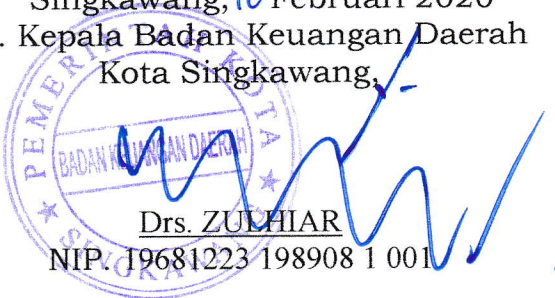
MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh penyelenggara

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

“MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Singkawang, 18 Februari 2020
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang,


Drs. ZULHIAR
NIP. 19681223 198908 1 001